



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN

PT. PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi di sektor jasa kepelabuhanan dan untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah perlu mendirikan Badan Usaha Pelabuhan dengan nama PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pendirian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

11. Undang-Undang....

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN PT. PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

7. Pelabuhan....

7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
9. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
11. PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia adalah Badan Usaha Pelabuhan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitong.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

15. Dewan....

15. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
16. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara BUP PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dengan pihak lain untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
17. Pihak lain adalah Perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN dan/atau BUMD milik Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya.
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20. Pengambil-alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
21. Akta Pendirian Perusahaan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia.
22. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia.
23. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.

BAB II....

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Badan Usaha Pelabuhan berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pendirian PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor kepelabuhanan, antara lain dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan dan/atau usaha lain di sektor kepelabuhanan sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 4

Badan Usaha Pelabuhan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :

- a. menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk jasa pelayanan kepelabuhanan dan transportasi angkutan perairan; dan
- c. membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

BAB IV....

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Belitong dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang yang meliputi :
 1. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 2. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 3. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 4. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 5. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 6. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
 7. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 8. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 9. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- b. Jasa terkait dengan kepelabuhanan yang meliputi :
 1. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 2. penyediaan depo peti kemas;
 3. penyediaan pergudangan;

4. Jasa....

4. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 5. instalasi air bersih dan listrik;
 6. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 7. penyediaan gedung perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 8. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 9. perawatan dan perbaikan kapal;
 10. pengemasan dan pelabelan;
 11. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 12. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 13. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 14. kegiatan industri tertentu;
 15. kegiatan perdagangan;
 16. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 17. jasa periklanan; dan/atau
 18. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b perseroan dapat bekerjasama dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah lain dan/atau pihak lain di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia disesuaikan dengan ketentuan modal perseroan untuk badan usaha pelabuhan.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah daerah dan/atau dari pihak lainnya.
- (3) Besarnya Modal dasar PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila....

- (5) Apabila dikemudian hari PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia akan melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitong sekurang-kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus).

Pasal 8

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitong pada PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan saham pihak lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 10

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Lainnya.
- (3) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(4) RUPS....

- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari:
 - a. Pemegang saham;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia.
- (10) Dalam hal RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, maka RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DIREKSI

Pasal 12

- (1) PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.

(4) Untuk....

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai ijazah sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang kepelabuhanan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau lembaga tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
 - e. tidak merupakan anggota Partai Politik dan telah berhenti menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (5) Pengangkatan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia Untuk pertama kali ditunjuk dan diusulkan lebih dari 1 (satu) orang oleh Bupati untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD.
- (6) Penunjukan direksi untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pemilihan direksi untuk selanjutnya dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi yang dibentuk oleh RUPS.

Pasal 13

- (1) Direksi diberhentikan jika ;
 - a. berakhir masa jabatannya, dan tidak diperpanjang sesuai dengan keputusan RUPS atau ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana;
 - d. cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja; atau
 - e. meninggal dunia.

(2) Direksi....

- (2) Direksi diberhentikan untuk sementara waktu, apabila telah ditetapkan sebagai tersangka, karena terkait kasus tindak pidana oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui RUPS.

Pasal 14

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan melalui RUPS atas usul Komisaris.

BAB X

DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih anggota komisaris, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang anggota komisaris, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia diusulkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (5) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Komisaris baru oleh RUPS.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prosedur....

- (2) Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan perseroan.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan kinerja, laba usaha dan/atau efisiensi pengembangan usaha, maka PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain atau lembaga tertentu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tahun buku PT. Pelabuhan Tanjung Batu adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahaan.
- (3) Persetujuan dan pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan Aliran Kas serta catatan-catatan keuangan lainnya.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.

(3) Laporan....

- (3) Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS, dan dilaporkan kepada Bupati serta dipublikasikan ke media massa.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 20

- (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk :
 - a. PAD dan/atau pemegang saham;
 - b. dana cadangan;
 - c. dana pengembangan Perseroan;
 - d. dana pertanggungjawaban sosial perusahaan;
 - e. tantiem Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. dana kesejahteraan pegawai.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 21

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

BAB XVI....

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pendirian PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) serta penunjukan calon Direksi untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dengan beroperasinya BUP PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Batu maka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang ada terkait dengan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu dinyatakan berakhir paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XVIII....

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 April 2015
BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.1/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN
PT. PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA

I. UMUM

Seiring dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, yakni harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut tumbuh karena adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah seperti dengan adanya pembangunan pusat kegiatan ekonomi di bidang transportasi laut sektor kepelabuhanan yaitu pembangunan Pelabuhan Tanjung Batu Kecamatan Badau.

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu dalam rangka menunjang pengelolaan pelabuhan dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu Badan Usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimaksud tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Badan Usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) ini dimaksudkan agar lebih kompetitif dan dapat memberdayakan partisipasi masyarakat untuk turut serta berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, sehingga untuk kepastian hukumnya pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksud dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan pendirian PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia dilakukan dengan Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Besarnya modal dasar PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia akan ditentukan di dalam anggaran dasar pendirian perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Badan Usaha Pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelaksanaan *fit and proper test* dilakukan oleh Tim seleksi DPRD yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11

